

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum yang selalu mengedepankan aspek hukum dan hak asasi manusia (HAM). Sebagai sebuah negara Indonesia memiliki tujuan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam tujuan tersebut sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan pada setiap aspek kehidupannya.

Komitmen negara dalam melindungi warga negara nya sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke empat tersebut kemudian dijabarkan lagi dalam bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Pada bab tersebut khususnya pada Pasal 28B Ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan dalam hidupnya, untuk tumbuh dan berkembang serta berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Meskipun secara eksplisit hanya Pasal 28B Ayat (2) yang menyebut tentang Hak Asasi Anak namun secara keseluruhan jika itu dapat di terima dan bermanfaat bagi anak maka hak-hak yang dimaksud harus dialamatkan kepada anak.¹

Namun pada kenyataannya fakta yang terjadi dimasyarakat sangat berbanding terbalik dengan tujuan dari negara ini. Seiring berkembangnya zaman dan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan perilaku manusia menjadikan terjadinya dampak positif dan negatif yang terjadi di masyarakat. Dampak positif dari perkembangan teknologi misalnya manusia bisa mengembangkan kecanggihan teknologi. Sedangkan dari dampak negatifnya bisa membuat manusia memanfaatkan teknologi untuk melakukan tindak kejahatan.

Tindak kejahatan kekerasan seksual yang termasuk didalamnya adalah pelecehan seksual merupakan suatu hal yang berhubungan dengan hukum pidana. Menurut Soedarto hukum pidana merupakan peraturan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang

¹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), 1.

yang berupa larangan dan bersifat memaksa, dan apabila melanggarnya akan dijatuhi pidana atau sanksi. Dalam hal ini Hukum Positif di Indonesia memberikan perlindungan terhadap korban yang mengalami segala bentuk kekerasan.²

Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan yang berkaitan dengan seks yang tidak diinginkan termasuk permintaan melakukan seks dan perilaku lainnya yang secara verbal maupun fisik merujuk pada seks.³ Para pelaku dari pelecehan seksual ini menargetkan perempuan dan anak-anak sebagai korban nya. Pelecehan seksual terhadap anak yaitu suatu bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh orang dewasa atau remaja yang lebih tua yang menggunakan anak sebagai rangsangan seksualnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak mengenal istilah pelecehan seksual melainkan perbuatan cabul. Saat ini kasus kekerasan seksual semakin hari semakin meningkat yang mana korban nya kebanyakan perempuan dan anak-anak⁴. Padahal para perempuan dan anak harusnya dilindungi tanpa memandang status, ras, budaya dan agamanya.

Dalam tahun 2021 saja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat ada sekitar 8000 kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di sekolah, perguruan tinggi hingga pesantren. Kebanyakan korbannya adalah perempuan baik dewasa maupun anak-anak. Tentu saja ini sangat memprihatinkan mana kala korban nya tidak berani melaporkan.⁵

Anak adalah aset berharga dari sebuah negara untuk masa depan yang hak nya harus dilindungi dan dijaga.⁶ Dari tangan anak anak inilah yang membuat kemajuan suatu negara dan bangsa ini akan ditentukan. Oleh karena itu anak-anak harus diberi perlindungan dalam berbagai macam aspek kehidupan, yaitu dari aspek ekonomi,

² Roni Wijayanto, "Asas Asas Hukum Pidana", dalam hand book delik-delik khusus kejahatan melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan, P.A.F.Lamintang, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 67.

³ Arumi Anindita, "Pelecehan Seksual", https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual, diakses pada 11 januari 2022 Pukul 15.00 WIB.

⁴ Alsadad Rudi, "Darurat Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan", <https://jeo.kompas.com/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan>, diakses pada 11 januari 2022 Pukul 15.40 WIB.

⁵ "Marak Kekerasan Seksual", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211223151929-20-737872/marak-kekerasan-seksual-sepanjang-2021>, diakses pada 11 januari 2022 Pukul 17.35 WIB.

⁶ Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan anak korban pedofilia*, (Malang: Setara Press, 2017), 1.

sosial, budaya, politik, pertahanan, keamanan dan juga dalam aspek hukum.

Sebagai generasi penerus bangsa yang pasti akan bertanggung jawab atas eksistensinya di masa depan. Sebagai negara yang bijaksana hal ini harus dijadikan sebagai peringatan untuk melindungi generasi muda dari segala kemungkinan hal buruk yang bisa terjadi di masa depan. Karena semakin baik karakter anak saat ini, maka akan semakin baik pula kehidupan masa depan negara. Sebaliknya, jika karakter anak bangsa itu buruk, maka akan berdampak buruk bagi kehidupan bangsa di masa depan.

Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai seorang manusia seutuhnya. Anak ditempatkan pada posisi yang sangat mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi dari negara ini. Dengan adanya Undang-Undang ini jaminan hak anak akan terlindungi, bahkan telah dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bertanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.⁷

Dalam Islam, anak dimaknai sebagai titipan yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara, yang kelak mensejahterakan dunia sebagai pewaris dan pewaris rahmatan lil alamin dan ajaran Islam. Dalam pengertian ini berarti bahwa setiap anak yang lahir harus diyakini dan diterima serta aman sebagai amalan dari amalan yang diterima dari orang tua, masyarakat, negara dan negara.

Dalam tingkat internasional PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengeluarkan sebuah aturan yang mengatur khusus mengenai perlindungan anak. Pada tanggal 20 November 1989 Majelis Umum PBB telah menyetujui KHA (Konvensi Hak-Hak Anak). Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan begitu Indonesia terikat terhadap Konvensi Hak Anak dengan segala konsekuensinya. Berarti semua yang menyangkut mengenai kehidupan anak harus di laksanakan.

Dalam mewujudkan pelaksanaan KHA (Konvensi Hak Anak) Indonesia mengesakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 9.

35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ditambah lagi dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan Anak, dan sanksinya akan lebih berat supaya ada efek jera untuk pelaku seperti ketentuan hukuman di beratkan hukuman pidana penjara, pidana mati dan pidana seumur hidup. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tersebut juga menambahkan pidana pengumuman identitas, kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.⁸

Undang-Undang Perlindungan Anak dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak-anak merasa aman dalam melaksanakan hak-hak mereka. Untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabatnya.⁹ Di sisi lain Undang-Undang Perlindungan Anak ini dapat menjamin seorang anak untuk terbebas dari kekerasan serta diskriminasi sehingga bisa mewujudkan cita-cita anak Indonesia yang memiliki akhlak mulia, berkualitas serta sejahtera. Dengan kata lain, anak-anak di Indonesia akan terjamin hak-haknya untuk bisa memiliki kesempatan mengaktualisasikan diri.¹⁰

Seiring bertambahnya usia anak-anak, ada berbagai macam fenomena negatif yang mengganggu kehidupan mereka dalam hal perkembangan. Berbagai penyimpangan sosial yang ada di masyarakat kita saat ini semakin banyak terjadi, dan kebanyakan menimpa anak-anak. Undang-Undang tentang perlindungan telah dikeluarkan, dan dalam Islam larangan kekerasan terhadap anak juga digariskan. Pelaku kekerasan masih berani melakukannya kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja, terutama anak-anak.

Anak yang telah menjadi korban dari tindak pidana kejahatan khususnya pedofilia sangat membutuhkan berbagai pelayanan yang membantu dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak guna untuk melindungi dari berbagai tindak kejahatan salah satunya kejahatan seksual yang membuat anak mengalami penderitaan, baik itu penderitaan fisik maupun psikis. Perlindungan ini ditujukan untuk

⁸ Laily SetPres, “Presiden Terbitkan Perppu Kekerasan Seksual Pada Anak”, diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/ , pada 12 Januari 2022 Pukul 21.17 WIB.

⁹ Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT. Gramedia Indonesia, 2000), 63.

¹⁰ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawuran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 262.

bisa membantu memulihkan kondisi psikis pada anak. Karena anak masih belum bisa berjuan dan melindungi dirinya sendiri.¹¹

Dalam literatur fiqh klasik tidak diketemukan istilah khusus dalam menyebut tentang perlindungan anak. Beberapa literatur dalam fiqh klasik menggunakan istilah *hadhanah* tidak jauh dari makna perlindungan anak. Selanjutnya sebagian ahli hukum Islam saat ini menyebutkan istilah *al-wilayah* dengan pengertian yang hampir sama dengan perlindungan anak. Al-Hafnawi menyebutkan bahwa *al-wilayah* (perwalian) ada dua macam yaitu : perwalian atas diri (*al-nafs*) dan perwalian atas harta (*al-mal*).

Perwalian bagi perseorangan berkaitan dengan pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan anak kecil atau mempunyai kekurangan (fisik dan mental) berupa pengasuhan (*hadhanah*), pengajaran, pendidikan, perkawinan dan perwalian. Aset terkait dengan orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya karena masih muda atau tidak kompeten. Dengan pengertian ini, pengasuhan anak (*hadhanah*) merupakan bagian dari perwalian (*al-wilayah*).

Dalam berbagai ajaran Islam yang berkaitan dengan hak-hak anak, pembahasan tentang perlindungan anak dalam Islam cukup lengkap karena dimulai dari bagaimana mempersiapkan anak sejak dalam kandungan hingga dewasa. Ini juga merilis pedoman untuk menyambut jaminan kelangsungan hidup, asuransi kesehatan dan kelahiran bayi baru lahir. Secara tegas dan jelas Islam mengarahkan umatnya untuk melindungi anak-anaknya dan terutama untuk mewujudkan hak-haknya.

Menurut Al-Quran dan Hadis dalam hukum Islam belum mengatur secara jelas tentang perilaku pelecehan seksual, maka dari itu para ulama menggunakan kata pelecehan seksual. Dalam Islam bentuk hukumannya disebut dengan *takzir*. Hukuman ini bisa berbentuk seperti hukuman mati, jilid, denda, pencemaran nama baik, dan lain lain. Hukuman *takzir* yang diberikan untuk pelaku pelecehan seksual dapat disesuaikan dengan pelecehan seperti apa yang ia lakukan, dan sebagai gantinya diberikan hukuman untuk pelaku agar terwujudnya kemaslahatan. Karena pelecehan seksual merupakan perbuatan yang berhubungan dengan akhlak seseorang.

Agama Islam memang betul-betul mengutamakan mengenai perlindungan khususnya terhadap anak. Misalnya pada kasus

¹¹ Maidin gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 11.

pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak. Pada dasarnya ini menyangkut mengenai akhlak seseorang. Dalam hukum Islam berciuman atau menyentuh badan seseorang wanita, memandang dengan mendatangkan nafsu saja tidak boleh karena itu berakhir zina. Seperti yang ada dalam surat Al-Isra ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.(QS. Al-Isra ayat 32)¹²

Larangan zina dalam rangka menjaga harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia. Berbeda dengan hewan yang tidak memikirkan kehormatan sama sekali. Berdoalah agar umat manusia tetap bermartabat dan agar mereka dapat melakukan tindakan seksual yang sopan melalui pernikahan.¹³ Saat ini pelecehan seksual memiliki beragam bentuk. Ada yang menggunakan visual semata atau berupa sentuhan-sentuhan seperti mencium, menyentuh, menjamah organ intim lawan jenis, atau bahkan hanya berupa tulisan atau suara. Beberapa kasus yang terjadi terhadap anak adalah dengan memberikan imbalan saat melakukan hal tersebut.

Banyak persoalan yang harus dikerjakan pemerintah untuk hukum perlindungan anak, di dalamnya meliputi persyaratan kelengkapan aturan hukum, kemampuan aparat yang bertugas untuk perlindungan anak, dan juga kesadaran masyarakat atas hak-hak anak. Dalam hal ini, peneliti ingin mengkaji lebih spesifik tentang bagaimana hak perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum yang berlaku di negara ini, sebagai unit terbesar dalam mengelola masyarakat, yang memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan masyarakat dan perubahan sosial yang lebih besar. Hak-hak perlindungan anak dalam keluarga dan masyarakat dapat dilihat dari ketentuan tentang kewajiban keluarga dan lingkungan dalam menjaga anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban pelecehan seksual dengan dikaji menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹² QS. Al-Isra : 32, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Tt), 285.

¹³ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, ed. Abdul Wahid, (Yogyakarta: Fajar Pustaka,2006), 149-150.

dan hukum Islam. Penulis dalam penelitian ini mengangkat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud membatasi penelitian ini agar lebih intensif daripada ekstensif. Pada edisi kali ini, penulis lebih fokus membahas perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap perlindungan anak korban pelecehan seksual ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui tentang pandangan Islam terhadap perlindungan hukum anak korban pelecehan seksual.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan sesuai bidang hukum dan memberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan hukum Islam. Dan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat untuk menambah wawasan dan membuka pengetahuan untuk sarjana hukum mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual.

F. Sistematika penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

1. Bagian awal meliputi: halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.
2. Bagian isi meliputi:

Bab satu berupa pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab dua berupa kajian pustaka, pada bab ini terdiri dari teori-teori terkait dengan judul, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

Bab ketiga berupa metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat berupa hasil penelitian dan pembahasan, meliputi analisis perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan hukum Islam berikut dengan persamaan dan perbedaan yang berlaku antara keduanya.

Bab kelima berupa penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.

3. Bagian akhir meliputi: daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan penulis dan lampiran-lampiran.